

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemahaman yang mendalam mengenai kerjasama *Joint Venture* antara Indonesia dan Cina dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki dampak signifikan dalam pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama *Joint Venture* antara Indonesia dan Cina yang terbentuk dari Konsorsium Indonesia dan Cina dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif menggunakan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan Konsorsium, penanaman modal, Badan Usaha Milik Negara, perkeretaapian, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum terkait Konsorsium Indonesia dan Cina dalam kerjasama bisnis *Joint Venture* untuk proyek KCJB, serta tanggung jawab PT. KCIC terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai kerjasama bisnis Konsorsium.

Kata kunci: *Joint Venture*, Konsorsium, PT. KCIC.